



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, diharapkan pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta berdaya saing dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional;
- b. bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan Kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
- c. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, sehingga perlu mengatur kebijakan mengenai kepemudaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
7. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
9. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
10. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
11. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta pergerakan pemuda.
12. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
13. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
14. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
17. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
18. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
19. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan
20. Pemuda Penyandang Disabilitas adalah pemuda yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak.

21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu selama 5 tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi/Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah program atau kegiatan yang berlandaskan visi dan misi suatu daerah yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) instansi/lembaga yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis.
25. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 1 tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepemudaan berdasarkan asas:

- a. ketuhanan yang maha esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan di Daerah.
- (3) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. karakteristik, arah dan strategi pelayanan kepemudaan;
- b. tugas, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- c. peran, tanggung jawab dan hak pemuda;
- d. pembangunan kepemudaan;
- e. pengembangan kepemudaan;
- f. perencanaan, koordinasi, kemitraan dan kerjasama;
- g. prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan;
- h. pemuda penyandang disabilitas;
- i. organisasi kepemudaan;
- j. peran serta masyarakat dan Pelaku Usaha;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. penghargaan;
- m. sistem informasi pelayanan kepemudaan; dan
- n. pendanaan.

BAB II KARAKTERISTIK, ARAH DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Karakteristik

Pasal 5

Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Bagian Kedua
Arah

Pasal 6

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Bagian Ketiga
Strategi

Pasal 7

- (1) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui strategi:
 - a. bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
 - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui strategi:
 - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
 - b. pendampingan pemuda;
 - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
 - d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dan masyarakat bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan.

BAB III
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

- (2) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 10

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan dengan melakukan:
 - a. penetapan kebijakan pembangunan kepemudaan berdasarkan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penetapan rencana strategis pembangunan kepemudaan;
 - c. penetapan kebijakan dan pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha;
 - d. pengkoordinasian program pembangunan kepemudaan;
 - e. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan kepemudaan;
 - f. penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;
 - g. pemfasilitasan program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
 - h. pemfasilitasan masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
 - i. pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - j. pemberian penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan; dan
 - k. membentuk Gugus Tugas Pengarusutamaan Pembangunan Kepemudaan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Gugus Tugas Pengarusutamaan Pembangunan Kepemudaan.
- (3) Unsur keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan;

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan; dan
 - e. Instansi terkait lainnya.
- (4) Gugus Tugas Pengarusutamaan Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
- a. melaksanakan pemetaan heterogenitas dan potensi Pemuda di Daerah;
 - b. menyerap dan menginventarisasi gagasan-gagasan konstruktif Pemuda untuk Pembangunan Daerah;
 - c. bersinergi untuk merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan program dan kegiatan Pembangunan Kepemudaan sesuai dengan kewenangannya;
 - d. menginventarisasi dan memfasilitasi dukungan program, kegiatan, dan anggaran untuk pengembangan Organisasi Kepemudaan di Daerah;
 - e. menggalang sumber daya semua pemangku kepentingan Pembangunan Kepemudaan;
 - f. melakukan advokasi kebijakan dukungan pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan;
 - g. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap upaya Pembangunan Kepemudaan; dan
 - h. menyusun Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan untuk ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Bagian Kesatu Peran

Pasal 11

Pemuda dalam pembangunan daerah berperan aktif sebagai:

- a. kekuatan moral;
- b. kontrol sosial; dan
- c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan di Daerah dan skala Nasional.

Pasal 12

- (1) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diwujudkan dengan:
 - a. menumbuh kembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;

- b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, diwujudkan dengan:
- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumber daya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Bagian Kedua Tanggungjawab

Pasal 13

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan Daerah dan nasional untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya Daerah dan Nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Bagian Ketiga
Hak

Pasal 14

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan.

BAB V
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Pembangunan Kepemudaan diselenggarakan melalui:
 - a. penyadaran;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
- (2) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, Lembaga Pendidikan, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan.

Bagian Kedua
Penyadaran

Pasal 16

- (1) Penyadaran sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a, merupakan gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko;
- (2) Penyadaran Kepemudaan yang dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan melalui kegiatan, meliputi:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;

- b. pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. penumbuhan Cinta Tanah Air dan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. pendidikan kesadaran hukum; dan/atau
 - h. penyiapan program/proses regenerasi di berbagai bidang.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk antara lain:
- a. kajian agama spiritual beserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;
 - b. seminar, diskusi, temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, *workshop* dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan kewirausahaan di kalangan pemuda;
 - d. jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan, sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
 - e. *talkshow* dan/atau debat Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
 - g. perlombaan yang sesuai karakteristik Kepemudaan dalam semangat dengan rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda.
 - h. diseminasi kesadaran hukum;
 - i. Rehabilitasi bagi pemuda yang bermasalah ;
 - j. perlindungan Pemuda dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - k. perlindungan Pemuda dari seks bebas, kejahatan kesusilaan, dan pelecehan seksual; dan
 - l. perlindungan Pemuda dari penyakit HIV/AIDS dan penyakit berbahaya lainnya.

- (4) Selain kegiatan Penyadaran Kepemudaan yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga dilakukan melalui kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan upaya Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan alokasi sumber daya semua Perangkat Daerah potensial untuk memberikan dukungan.
- (6) Pemerintah daerah dapat melibatkan anggota dewan perwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan upaya Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai narasumber.
- (7) Upaya Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Pasal 17

Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diselenggarakan terencana, sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani mental spiritual, pengetahuan serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. penguatan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (2) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
 - c. pemberian beasiswa pelatihan kerja;
 - d. pembangunan jaringan bagi pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi daerah;
 - e. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
 - f. pemantapan kelompok usaha pemuda produktif dan/atau kreatif;

- g. menumbuhkan kreativitas dan inovasi Pemuda;
 - h. pemilihan wirausaha muda dan/atau Pemuda berprestasi; dan
 - i. pelatihan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, komunitas pemuda, dan/atau melibatkan pihak lain.

BAB VI PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Pengembangan Kepemudaan dilakukan untuk menggali potensi dan jati diri pemuda.
- (2) Pengembangan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
 - b. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan
 - c. Pengembangan Kepeloporan Pemuda.

Bagian Kedua Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 20

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, ditujukan agar Pemuda di Daerah mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.
- (3) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengkaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan Pemuda.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 21

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan daerah dan nasional.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan
 - g. bantuan akses permodalan.

Bagian Keempat
Pengembangan Kepeloporan

Pasal 22

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan Daerah dan nasional.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. forum kepemimpinan Pemuda.
- (3) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan pelatihan pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. Pengiriman delegasi pemuda untuk mendapatkan Pendidikan, pelatihan, dan kegiatan event lain yang dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri;

- d. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - b. penyediaan pendanaan.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi Pelaksanaan Pendampingan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui:
- a. penyediaan tenaga;
 - b. pengembangan aksesibilitas bagi pemuda;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (6) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi Pelaksanaan forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melalui:
- a. Pengembangan Kepeloporan Pemuda;
 - b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
 - c. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam Organisasi Kepemudaan lingkup Daerah, nasional dan/atau internasional;
 - d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya lingkup Daerah, nasional dan/atau internasional;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - f. penyediaan pendanaan.

BAB VII PERENCANAAN, KOORDINASI, KEMITRAAN DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 23

Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Kepemudaan sesuai tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. RKPD;
- d. Renstra Perangkat Daerah terkait;
- e. Renja Perangkat Daerah terkait; dan
- f. Rencana aksi Daerah.

Pasal 24

RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf c disusun berdasarkan kebijakan dan strategis nasional di bidang Kepemudaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Renstra Perangkat Daerah terkait, dan Renja Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dan huruf e disusun berdasarkan RPJMD.

Pasal 26

- (1) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kepemudaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan instansi terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum kondisi pemuda Daerah;
 - b. arah dan strategi;
 - c. sasaran dan target; dan
 - d. program dan kegiatan
- (3) Rencana Aksi Daerah Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RPJMD.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan kepemudaan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda;
 - b. kajian penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan
 - c. kegiatan mengatasi degradasi moral, pengangguran, kemiskinan, kekerasan, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

- (3) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Kepemudaan, dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Daerah oleh Bupati.

Bagian Ketiga Kemitraan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi dan dunia usaha.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Bagian Keempat Kerjasama

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dalam rangka pembangunan dan pengembangan Kepemudaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan
 - c. lembaga atau pemerintah asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan prasarana dan sarana;
 - d. bantuan pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. kerjasama lain di bidang kepemudaan.

BAB VIII
PRASARANA KEPEMUDAAN DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana kepemudaan dan sarana Kepemudaan untuk melaksanakan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Penyediaan prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan bagi pemuda penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis standar prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
 - a. sentra pemberdayaan pemuda;
 - b. koperasi pemuda;
 - c. pondok pemuda;
 - d. gelanggang pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
 - f. gedung yang digunakan aktifitas kegiatan kepemudaan; dan
 - g. prasarana lain yang diperlukan bagi Pelayanan Kepemudaan.
- (4) Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas peralatan dan perlengkapan untuk menunjang prasarana kepemudaan.
- (5) Penyediaan prasarana kepemudaan dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dalam penyediaan prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMUDA PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak pemuda penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah menjamin pemuda penyandang disabilitas memperoleh hak dalam pembangunan kepemudaan.

- (2) Pemenuhan hak pemuda penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
- (3) Pelaksanaan pemenuhan hak pemuda penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 32

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memiliki:
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana memiliki sekretariat, sumber dana dan keuangan; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Pembentukan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 33

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau

- e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.
- (3) Peran serta pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
- a. melakukan pendampingan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan; dan
 - b. memfasilitasi anggaran Tanggung Jawab Sosial lingkungan Perusahaan dalam rangka penguatan kepemudaan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kepemudaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. pemuda yang berprestasi;
 - b. organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok Masyarakat; dan
 - c. perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. gelar;
 - b. tanda jasa;
 - c. tanda kehormatan;
 - d. beasiswa;
 - e. pemberian fasilitas;
 - f. pekerjaan;
 - g. asuransi dan jaminan hari tua; dan/atau
 - h. bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV SISTEM INFORMASI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi pelayanan Kepemudaan yang terintegrasi dalam sistem informasi Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem informasi pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana pelayanan kepemudaan;
 - b. data pemuda, pemuda pelopor, wirausaha muda, pemuda kader, organisasi kepemudaan, kemitraan Kepemudaan dan data indikator terkait Kepemudaan lainnya;
 - c. sarana dan prasarana kepemudaan.
- (3) Sistem informasi pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan penyelenggaraan Kepemudaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (8-128 / 2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Demak



Konstanti Inani, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007081995032003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH BUPATI DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

KEPEMUDAAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan wewenang Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan pembangunan Negara Indonesia melalui pembuatan kebijakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk memberi pelayanan, berupa penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda.

Secara historis pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai figur yang memiliki peran untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Posisi pemuda yang strategis tidak dapat digantikan oleh elemen lain, hal tersebut terlihat pada tekad dan semangat pada Sumpah Pemuda 28 Oktober Tahun 1928, ketaatan serta disiplin pemuda, citra dan figur pemuda harus dipertahankan oleh pemuda itu sendiri.

Penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan yang dilakukan melalui proses segala hal yang berkaitan dengan Pelayanan Kepemudaan, mengingat Pemuda mempunyai fungsi dan peran yang strategis. Sehingga Pemuda di Kabupaten Demak menjadi Pemuda sebagai penerus nilai-nilai luhur budaya dan cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya bagi pembangunan daerah dan nasional, Pemuda yang berakhlak mulia, handal, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional. Dengan demikian, Pemuda mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional, serta mampu bersaing dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional dan internasional.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada pemuda yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Di samping itu, memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas kepemudaan. Peraturan Daerah ini juga memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan program pelayanan Kepemudaan guna mewujudkan predikat Kepemudaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebhinekaan" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas demokratis" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "bersinergi" adalah pola hubungan kerjasama yang saling mendukung, melengkapi, dan menguatkan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kekuatan moral" adalah bahwa peran aktif pemuda mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengaruh destruktif" antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

yang dimaksud dengan pihak lain adalah dunia usaha dan pelaku usaha.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemitraan berbasis program” adalah kerja sama sinergis lintas sektor yang disesuaikan dengan program-program pelayanan Kepemudaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memfasilitasi” adalah pemerintah menyediakan prasarana dan sarana dan/atau dukungan dana kepada organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan yang berbadan hukum dan/atau terdaftar pada lembaga pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemuda yang berprestasi” adalah setiap pemuda yang telah menghasilkan dan memberikan sesuatu yang berdaya guna serta berhasil guna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.